

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS GENDER BERBENTUK ANCAMAN
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

DEVILMONICA SIREGAR
NPM: 1906200523



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dila meyakini surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari rabu, 13 september 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEVI MONICA SIREGAR
NPM : 1906200523
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER BERBENTUK ANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Guntur Rambey, S.H., M.H.
2. Muklis, S.H., M.H.
3. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menyalah surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DEVI MONICA SIREGAR
NPM : 1906200523
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER BERBENTUK ANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
PENDAFTARAN : Tanggal 31 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEVI MONICA SIREGAR
NPM : 1906200523
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER BERBENTUK ANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 17 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

NIDN : 0129057701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sejarah yang menggembirakan
Tumbuh dan berkembang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DEVI MONICA SIREGAR
NPM : 1906200523
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER BERBENTUK ANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
PEMBIMBING : ATIKAH RAHMI, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
08 Mei 2023	Diskusi Judul Proposal Skripsi	
17 Mei 2023	Revisi Tinjauan Pustaka dan rumusan masalah	
19 Mei 2023	Perbaiki sistem Penuisian (Acc)	
10 Juli 2023	Seminar Proposal	
08 Agustus 2023	Revisi Metode penelitian dan abstrak	
15 Agustus 2023	Perbaiki footnote dan kutipan langsung	
18 Agustus 2023	Perbaiki Hal Bab Penutup	
21 Agustus 2023	Revisi Bedah Buku	
22 Agustus 2023	Acc lanjut turnitine	
24 Agustus 2023	Acc Dimajukan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(ATIKAH RAHMI, SH., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEVI MONICA SIREGAR
NPM : 1906200523
Program : Strata -1 (S-1)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER BERBENTUK
ANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2023
Saya yang menyatakan



DEVI MONICA SIREGAR

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER BERBENTUK ANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

Oleh:

DEVI MONICA SIREGAR

Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek pidanan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender dalam penyebaran konten pornografi, bagaimana pencegahan kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pelaku akan dipidana apabila didapati melakukan tindakan-tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender dalam penyebaran konten pornografi adalah korban akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pencegahan kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi adalah peraturan mengenai larangan dilakukannya kekerasan seksual melalui dunia maya yang harus lebih diberatkan lagi. Pencegahan korban kekerasan seksual melalui dunia maya diperlukan melalui upaya preventif dan represif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Agus Salim Siregar dan Ibunda Erita Herawati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta memberikan dukungan dan doa tiada henti untuk penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Serta kepada abang penulis M.Haris Fadli Siregar dan Saudara-saudara Regar Family yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi kalian. Serta kepada Mr.G kesayangan yang sudah menemani dan memberi support penulis mengerjakan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan membalas kebaikannya.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat penulis yakni Dwi Andini Swuandi, S.SOS yang sudah menjadi teman baik di kala senang maupun sedih. Serta kepada rekan-rekan seperjuangan yaitu Vivy Hidayanti, Dita Anggraini siregar, Mawar malfira, Naily ulya, dan serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, Terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Terakhir tidak kalah penting saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah mampu bertahan sampai sekarang dan tiada henti untuk tetap semangat untuk melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga saya mampu menyelesaikannya. I wanna to thank me for being me all the time.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Agustus 2023
Penulis

DEVIMONICA SIREGAR
NPM: 1906200523

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat penelitian.....	10
3. Sumber data.....	10
4. Alat pengumpulan data	11
5. Analisis data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perlindungan Hukum	12
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	18
C. Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Gender.....	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Gender Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi	32
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Dalam Penyebaran Konten Pornografi.....	46
C. Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi.....	60
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Hak Korban Kekerasan Seksual.....	47
Tabel 2 : Hak Korban Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Proses Peradilan	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet mendorong berkembangnya berbagai teknologi lain dengan internet sebagai dasarnya, diantaranya ialah teknologi berkomunikasi. Perkembangannya berdampak signifikan terhadap cara tiap orang berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan teknologi komunikasi juga mendorong terciptanya lingkungan virtual yang sifatnya mirip dengan lingkungan sosial di dunia nyata. Seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain, mengobrol, bermain bersama, hingga berbelanja. Media komunikasi baru yang paling ramai diakses masyarakat sekarang yaitu sosial media.

Penggunaan media sosial oleh masyarakat kemudian menciptakan suatu interaksi sosial baru disebut sebagai Jaringan Sosial. Jaringan sosial ialah susunan sosial yang memiliki seperangkat aktor sosial yang terhubung dengan factor ketergantungan seperti pertemanan, kepentingan, perdagangan, dan kesamaan keyakinan. Interaksi di media sosial juga terjadi penyimpangan dan perilaku menyimpang ini bermacam-macam seperti penipuan, perundungan, hingga pelecehan seksual.

Kebebasan mengakses informasi melalui internet juga dapat berarti kebebasan mengakses hal-hal yang kurang etis atau yang melanggar norma seperti pornografi. Hal tersebut tentunya dapat memengaruhi perilaku seseorang sehingga dapat menyebabkan orang tersebut menyimpang. Perilaku menyimpang yang

terjadi di media sosial bentuknya beragam. Salah satu yang sering terjadi adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya.¹

Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas disudutkan pada posisi yang membuat berada dalam ketakutan melalui cara penampakan kekuatan secara periodik.²

Kekerasan seksual di media sosial bentuknya beragam, mulai dari *cyber stalking*, *cyber harassment*, *sexting*, hingga penyebaran foto/video intim atau *revenge porn*. Kekerasan seksual dalam lingkup media sosial ini sering disebut dengan kekerasan berbasis gender *online*. Kekerasan berbasis gender *online* merupakan suatu perilaku pelecehan seksual yang merugikan salah satu gender,

¹ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 (1) Juni (2018), halaman 37

² Ridwan. 2016. *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokoerto: Fajar Pustaka Ghalia Indonesia, halaman 49.

terutama pada wanita melalui media internet. Kekerasan berbasis gender *online* sendiri bukanlah kekerasan yang dilakukan secara fisik, melainkan tindakan secara verbal.

Kekerasan berbasis gender *online* adalah wujud kekerasan yang terjadi melalui media *online*. Kekerasan berbasis gender *online* didefinisikan dalam wujud dari tindakan kekerasan terhadap jenis kelamin yang dilaksanakan akibat adanya teknologi informasi serta komunikasi misalnya *smartphone*, komputer, dan lainnya. Kekerasan berbasis gender *online* dilakukan oleh gender yang lebih kuat ke gender yang lebih lemah dengan tujuan korban akan merasa terancam, terintimidasi, takut dan tak berdaya dengan difasilitasi oleh teknologi seperti SMS, layanan pesan, media sosial, forum permainan hingga aplikasi berkencan. Kekerasan berbasis gender *online* dilakukan dengan mengambil keuntungan dari konten pornografi yang berupa foto atau video dengan tujuan untuk disalahgunakan pelaku dengan memberi ancaman dan memeras materi maupun secara seksual kepada korban.

Revenge porn merupakan bentuk kekerasan berbasis gender *online* yaitu balas dendam dengan ancaman menyebarkan konten pornografi berupa foto, video, maupun rekaman suara yang didapatkan secara konsen atau dengan pengetahuan dan persetujuan yang direkam oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan intim maupun non-konsen atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban. Tindakan *revenge porn* bertujuan untuk membalas dendam dengan cara mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. *Sektorsi* dan *revenge porn* merupakan bentuk kekerasan berbasis gender *online*

yang berbeda. Dari kedua bentuk kekerasan berbasis gender *online* tersebut memiliki persamaan yaitu kejahatan seksual dengan ancaman penyebaran konten pornografi.³

Akibat dari kekerasan berbasis gender *online* lebih merugikan korban dibandingkan dengan kekerasan yang terjadi di dunia nyata, seperti kerugian yang dirasakan secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi maupun fungsional.⁴ Mirisnya adalah pelaku adalah orang-orang yang terdekat dengan korban, seperti teman, pacar, dan sebagainya, sehingga menimbulkan trauma yang sangat dalam bagi korban karena kepercayaan yang dikhianati oleh pelaku.

Perlindungan hukum atas korban kekerasan berbasis gender *online* dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelumnya kekerasan berbasis gender *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, akan tetapi dalam penerapannya menimbulkan multitafsir. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang kekerasan berbasis gender *online*, diharapkan kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam bentuk apapun.

Kekerasan berbasis gender *online* menggunakan dunia maya sebagai awal mula untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan secara *offline*. Berawal dari

³ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, Kertha Wicara, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)," *Journal Ilmu Hukum*, Vol 9 Nomor 4, 2020, halaman 56

⁴*Ibid.*

berkenalan di media sosial, berpacaran, berlanjut bertemu di dunia nyata yang kemudian mendapatkan kekerasan seksual paksaan diikuti ancaman penyebaran foto dan video aktivitas seksual. Ancaman penyebaran konten pornografi digunakan sebagai alat mengontrol perempuan untuk berhubungan seksual hingga melakukan pemerasan, sehingga melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”**

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender dalam penyebaran konten pornografi?
- c. Bagaimana pencegahan kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi ?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum kekerasan seksual berbasis gender dalam jaringan (*online*) berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi.

- b. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang perlindungan hukum kekerasan seksual berbasis gender dalam jaringan (*online*) berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender dalam penyebaran konten pornografi.
3. Untuk mengetahui pencegahan kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi.

C. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena

melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.⁵

2. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁶
3. Kekerasan seksual adalah segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan kepada seorang perempuan, baik anak-anak atau telah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik, penghinaan dan perampasan kebebasan sehingga melanggengkan subordinasi perempuan.⁷
4. Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.⁸
5. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Istilah ini umumnya merujuk pada isi dari status facebook, instagram, twitter, tiktok, youtube, dan berbagai platform media sosial lainnya.
6. Pornografi adalah menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

⁵Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 280.

⁶Muhammad Ridwan Lubis. 2021. *Bahan ajar Kriminologi*, Medan: Sentosa Deli Mandiri, halaman 134

⁷Atikah Rahmi, *Op.Cit*, halaman 42.

⁸ Ridwan. *Op.Cit*, halaman 39

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Jordy Herry Christian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020, yang berjudul “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Paradigma Hukum Indonesia”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang ketentuan hukum positif Indonesia yang meregulasi mengenai kejahatan sekstorsi serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban.
2. Skripsi Fadillah Adkiras, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tahun 2020 yang berjudul “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”, skripsi ini merupakan penelitian normatif yang meneliti ketentuan perundang-undangan tentang jaminan normative perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia serta konstruksi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* menurut hukum hak asasi manusia.

3. Skripsi Umi Laila, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020 yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* Di Kota Semarang. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan *Revenge Porn* di kota Semarang oleh LRC-KJHAM.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek perlindungan hukum kekerasan seksual berbasis gender dalam jaringan (*online*) berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian

terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.¹⁰ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-qurán dalam surat An-Nur ayat 33 dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder diperoleh melalui:

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah, halaman 19

¹⁰ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

¹¹Ida Hanifah, *Op.Cit*, halaman 7

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangann yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.¹²

4. Alat pengumpul data

Pengumpulan data ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

5. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

¹²*Ibid*, halaman 8.

¹³ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 112.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Konsepsi negara hukum mengandung arti negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin hak asasi manusia. Hal itu menunjukkan ada gabungan antara negara hukum yaitu:

1. Jaminan perlindungan HAM
2. Supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara.
3. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara.
4. Lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁴

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁵

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

¹⁴Yudi Widodo Harimurti. 2021. *Negara Hukum dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, halaman 36.

¹⁵ Anggun Malinda. 2016. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Garudhawaca, halaman 7-8

Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁶

Salah satu prinsip perlindungan hukum adalah asas persamaan di depan hukum (*equality before of law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi.¹⁷

Perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Perlindungan kepada korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Hak untuk mendapatkan keadilan oleh korban merupakan hak asasi yang sangat mendasar dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.¹⁸

¹⁶ Jawade Hafidz. 2022 “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol.2 Nomor 2, halaman 28

¹⁷ Anggun Malinda, *Op.Cit*, halaman 8.

¹⁸ Meldy Ance Almendo. 2016. “Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidanaan”, *Jurnal Yuridika*, Volume 31 No 1, halaman 61.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, dan perlindungan hukum yang *resepif* berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa melalui institusi yang ada.

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif

maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menekankan bahwa perlindungan merupakan upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara

itu, perlindungan yang konkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Berkaitan dengan korban kejahatan maka hal yang penting diketahui oleh korban adalah mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatana yang menimpa diri dan keluarganya.¹⁹

Hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Adapun fungsi dari perlindungan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
2. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
3. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
4. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
5. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.²⁰

¹⁹ Muhammad Ridwan Lubis. 2021. *Bahan Ajar Viktimologi*, Medan: Sentosa Deli Mandiri, halaman 53.

²⁰ Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, halaman. 29

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²¹

Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi “menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial

²¹ *Ibid*, halaman 27.

menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) pemaksaan (tindakan).²² Kekerasan seksual dalam KUHP dapat ditemui dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Menurut Pasal 285 KUHP ditentukan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Kemudian dalam Pasal 289 KUHP

²² Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 1

menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun

²³ Nursariani Simatupang dan Rachmad Abduh, “Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak”, *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, halaman 2.

psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan. Tindak kekerasan (*violence*) dalam pandangan klasik menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Defenisi tersebut sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan mengancam di samping suatu tindakan nyata. Namun demikian kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukkan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum.²⁴

Identifikasi Batasan dan kekerasan menurut peserta adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga (termasuk perkosaan dalam perkawinan): setiap tindakan secara fisik, psikis dan seksual (dilakukan oleh suami, mantan suami, pacara terhadap isteri atau anak perempuan).
2. Kekerasan dan perkosaan massal terhadap perempuan dalam kerusuhan massal (pelaku adalah massa yang tidak diketahui).
3. Kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata dan pengungsian (dilakukan dan dibiarkan oleh negara atau aparat negara dan merupakan *state violence*).

²⁴ Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekeerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, halaman 184.

4. *Incest* (dilakukan oleh bapak/saudara laki-laki terhadap anak, saudara perempuan).
5. Ingkar janji (dilakukan oleh pacara laki-laki terhadap perempuan yang sudah hamil akibat hubungan mereka).
6. Perampokan (pelecehan dilakukan oleh pelaku dan cara pemeriksaan oleh aparat kepolisian).²⁵

Secara spesifik bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan bentuknya terdapat empat macam, yaitu:

1. Perkosaan atau Pencabulan.

Baik perkosaan maupun pencabulan merupakan dua bentuk kekerasan seksual yang melanggar norma hukum bentuk perkosaan ataupun pencabulan merupakan dua istilah yang saling bersatu padu, namun terdapat kesamaan makna yaitu memaksa seseorang untuk dijadikan objek hasrat seksual. Dalam bentuknya peristiwa ini sering terjadi seperti perkosaan oleh seorang yang lebih tua kepada yang lebih muda umurnya (anak) untuk melakukan kontak fisik (memasukkan alat kelamin anak) atau menggunakan penetrasi seksual berbeda seperti sodomi atau sejenisnya.

2. Pelecehan Seksual

Dalam pelecehan seksual terhadap anak, biasanya pelaku lebih menggunakan cara-cara halus dan tidak ekstrem namun berakibat fatal kepada kondisi psikis anak. Bentuk pelecehan seksual seperti meminta atau menekan seorang untuk melakukan aktivitas seksual.

3. Percobaan Perkosaan

Untuk memenuhi hasrat seksualnya, sering kali percobaan perkosaan pada anak sering terjadi. Percobaan perkosaan bias berbentuk seperti melakukan

²⁵ *Ibid*, , halaman 185-186.

hal-hal yang tidak senonoh (mencium, meraba, dan sejenisnya) tanpa sepengetahuan korban.

4. Menampilkan Pornografi

Pada bentuk ini, seorang anak dipaksa untuk memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak seperti menampilkan bentuk fisik tubuh, tak lain untuk mengundang hubungan seksual.

Sexual abuse (kekerasan seksual) menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.²⁶

Sexual abuse (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

1. *Familial abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai *incest* merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam *familial abuse*. Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism* dan *voyeurism* atau

²⁶ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, halaman 3

semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat.

2. *Extrafamilial abuse*

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku.

Sumber kekerasan seksual berakar pada tidak adanya kontrol secara kolektif terhadap tindakan individu, pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang ada atau yang telah dibuat oleh masyarakat setempat.²⁷Sebab-sebab terjadinya kekerasan adalah:

- a. *Psychodynamic model*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjarkan diri senterjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya *mothering* (jejak ibu). Seorang yang tidak pernah dirawat atau disuruh oleh seorang ibu secara baik, tidak dapat menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.
- b. *Personality or character trait model* hampir sama dengan *Psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak perlu diperhatikan apa

²⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit*, halaman 9

yang pernah dialami oleh orang tua ssebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua anak yang belum dewasa terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk.

- c. *Social learning model* yaitu kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- d. *Family structure model*, yaitu yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- e. *Enviromental stress model* yaitu yang melihat ana dan perempuan sebagai seuah masalah multi dimensional dan menempatkan tekanan sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan factor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, Pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.
- f. *Social psychological model*, dalam hal ini frustrasi dan stress menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena berbagai sebab seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial.
- g. *Mental illness model*, yaitu kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.²⁸

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu :

1. Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
2. Pasal 282 : kejahatan pornografi;
3. Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;
4. Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;
5. Pasal 284 : kejahatan perzinahan;
6. Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
7. Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
8. Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;

²⁸ *Ibid*, halaman 17-18

9. Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat;
10. Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
11. Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;
12. Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;
13. Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
14. Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak;
15. Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
16. Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
17. Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
18. Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.

C. Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender *online* merupakan suatu perilaku pelecehan seksual yang merugikan salah satu gender, terutama pada wanita melalui media internet. Kekerasan berbasis gender *online* sendiri bukanlah kekerasan yang dilakukan secara fisik, melainkan tindakan secara verbal.

Kekerasan berbasis gender *online* diantaranya melakukan tipu daya atau *cyber grooming*, pelecehan secara *online* atau *cyber harassment*, melanggar hak pribadi atau *infringement of privacy*, mengancam untuk menyebarkan foto atau video pribadi (*malicious distribution*), mencemarkan nama baik atau *online defamation*, perekrutan secara *online* atau *online recruitment*. Tidak hanya itu terdapat pula berbagai kegiatan yang bisa masuk dalam kategori bentuk Kekerasan berbasis gender *online* meliputi:

1. Melanggar hak pribadi

Menggunakan atau menjangkau serta mendistribusikan data seseorang dapat berupa video maupun foto, serta informasi data seseorang tanpa diketahui serta tidak adanya persetujuan dari sang pemilik data tersebut.

2. Mengawasi dan memantau

Melacak serta melakukan pengawasan aktivitas *online* atau offline, melalui *spywear* atau cara yang lain yang memiliki fungsi untuk memantau dan melacak, dan juga melakukan pelacakan.

3. Merusak reputasi

Menciptakan serta membagikan data diri seseorang dengan maksud mencemarkan reputasi seseorang, membuat komentar atau postingan yang berkonteks menyerang dan melecehkan, dan memanipulasi atau membuat konten palsu.

4. Pelecehan

Online harassment, media *online* yang memperlihatkan wanita sebagai sasaran seksualitas, dan berkomentar kasar di media sosial.

Penyebaran konten pornografi terhadap kekerasan seksual berbasis gender (*online*) merupakan suatu tindak pidana terhadap kehormatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana. Adami Chazawi menyebutkan tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²⁹

Perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai dilarang pada garis besarnya terdiri dari dua golongan yaitu:

1. Perbuatan-perbuatan aktif/perbuatan positif yang sering juga disebut dengan perbuatan materil (*matriele feit*).
2. Perbuatan-perbuatan pasif/perbuatan negatif.³⁰

²⁹ Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 4.

³⁰ *Ibid*, halaman 5

Menurut Simons dalam Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.³¹

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.³² Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.³³

Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Perumusan Van Simon dalam Mahrus Ali, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu

³¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 37.

³²R. Wirjono Prodjodikoro, 2016. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, halaman 2.

³³*Ibid*, halaman 2

bertanggung jawab.³⁴ Van Hamel mengatakan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁵

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.³⁶

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

³⁴ Mahrus Ali 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

³⁵ *Ibid.*, halaman 99.

³⁶ Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 59.

umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan defenisi di atas maka pornografi itu bisa dijumpai dalam tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, fotografi, film, seni pahat, syair bahkan juga ucapan-ucapan, tetapi apabila dilihat dari segi ilmu pengetahuan maka dapat dibedakan mana yang dimaksud dengan pornografi tersebut.

Pornografi muncul dalam berbagai perwujudan:

1. Film. Pengertian porno dalam hal ini adalah:
 - a. Adegan atau kesan pria atau wanita telanjang, exposure organ vital, ciuman, adegan, gerakan, suara persenggamaan atau kesan persenggamaan.
 - b. Perilaku seksual yang tampil secara fisik, kesan dan verbal, sentuhan, prostitusi, kontak seksual agresif dan seterusnya.
 - c. Kesan-kesan seksual yang ditampilkan secara tidak langsung, missal lewat asosiasi, ilusi, sindiran atau kata-kata atau simbol-simbol, termasuk juga penampilan wacana seksual yang jelas walau tak diadegankan secara langsung.
2. Musik. Pengertian porno dalam hal ini adalah syair dan bunyi yang mengantarkan atau mengesankan aktivitas dan organ seksual serta bagianbagian tubuh tertentu secara porno, baik secara eksplisit maupun implisit.
3. Tabloid/majalah/koran/buku. Pengertian porno adalah:
 - a. Gambar atau kata-kata yang mengeksplisitasi seks, syahwat atau penyimpangan seksual serta gambar-gambar telanjang atau setengah telanjang sehingga perhatian pembaca langsung tertuju pada bagian-bagian tertentu yang bisa membangkitkan rangsangan seksual.
 - b. Gambar atau kata-kata yang bersifat erotis maupun yang memberikan kemungkinan berdampak erotis.³⁷

Ada beberapa karakteristik atau kategori pornografi:

1. Pornografi yang isinya tidak menggairahkan atau menurunkan martabat wanita, bahan yang digunakan oleh feminis yang melihat 'pornografi' sebagai term yang lebih rendah untuk menyebut '*nonsexist erotica*'.

³⁷ Firman Widjaya, "Tindak Pidana Pornografi", melalui. <http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 19 Mei 2023 Pukul 20.00 Wib.

2. Pornografi yang tidak berisi degradasi eksplisit atau tema kekuasaan, tapi tetap menggairahkan (misalnya, peran wanita yang bodoh, tolol dan dengan keinginan yang sangat besar untuk merendahkan diri terhadap laki-laki).
3. Pornografi yang tidak kasar, yang berisi degradasi eksplisit atau tema kekuasaan (misalnya foto wanita telanjang yang sedang buang air kecil, atau yang di tangannya terdapat rantai anjing, sambil berlutut dan dikendalikan).
4. Pornografi yang kasar, berisi pelukisan wanita yang sedang diperkosa, dianiaya, diikat dan seterusnya; dalam beberapa materi merupakan korban dari penggambaran yang dinikmati dan diijinkan sebagai tindak seksual padanya (atau kesempatan bagi laki-laki) dalam penderitaan, dan dalam beberapa keterpaksaan dan teror.³⁸

³⁸ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Gender Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi

Kemajuan bidang teknologi telah menciptakan masyarakat yang memiliki kebudayaan baru, serta masyarakat yang memiliki suatu kebebasan melakukan aktivitasnya serta melaksanakan rekreasi dengan cara yang praktis. Perkembangan teknologi seperti ini telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak bias terlepas dan bahkan telah ditentukan oleh informasi dan komunikasi.³⁹ Sangat disayangkan ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyalah gunakan media sosial yang difasilitasi internet dalam dunia elektronik, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kemanusiaan sehingga merugikan pihak korban. Dengan adanya fasilitas ini, menjadi wadah bagi pelaku yang tidak memahami dampak dan resiko baik bagi pelaku, korban, maupun seluruh pengguna media sosial dan diantaranya penyebaran konten bernuansa seksual di media sosial, serta penyebaran fitur stiker mengandung unsur seksual di *whatsapp*.

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang harus ditegakkan dimata hukum guna melindungi korban. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka dipakai istilah

³⁹ Renny Koloay, "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 22 No 5, Januari 2016, halaman 21.

kekerasan seksual berbasis elektronik yang dicantumkan pada Pasal 4 ayat (1) point i yang digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan yang lebih jelas mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah salah satu tindakan kekerasan berupa pelecehan seksual yang dilakukan di dunia elektronik yaitu dengan menggunakan teknologi internet. kekerasan seksual berbasis elektronik dapat terjadi kepada siapa saja baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki dari kalangan muda hingga dewasa dengan latar belakang apa saja.

Komnas perempuan mencatat ada beberapa jenis kekerasan seksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang- ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Ada pula sextortion, atau pemerasan lewat video intim.⁴⁰

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik yang dahulu dikenal dengan kekerasan berbasis *gender online*. Pemberantasan segala bentuk kekerasan berbasis gender merupakan salah satu tanggung jawab negara yang tidak terlepas juga bagi semua elemen masyarakat Indonesia. Secara yuridis, selain diatur dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, negara telah memberikan perlindungan hukum kekerasan berbasis gender dengan adanya beberapa undang-undang di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya yakni

⁴⁰ Komnas Perempuan, “Caatatan Kekerasan Terhadap Perempuan”, diunduh melalui <https://komnasperempuan.go.id>, diakses Senin 03 Juli 2023 Pukul 20.00 Wib.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun dasar hukum kekerasan seksual berbasis elektronik, dapatlah diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik termaktub pada Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang yang tanpa hak:

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan system elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pengaturan pidana pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan aturan akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah.

Salah satu contoh kasus yang sedang ramai menjadi perbincangan masyarakat saat ini mengenai tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik

adalah kasus Rebecca Klopper (RK) seorang tokoh publik figure yang terkenal di kalangan anak muda Indonesia, dimana namanya terseret usai sebuah video syur tersebar di internet dan diduga perempuan dalam video itu adalah dirinya. Setelah diselidiki, diduga kuat pelaku penyebaran konten intim *non-consensual* itu adalah mantan kekasih RK yang telah melakukan perekaman saat mereka sedang melakukan hubungan intim tetapi keadaan RK sedang tidak sadarkan diri sehingga tidak menghendaki perekaman tersebut. Diduga motif penyebaran ini adalah bentuk pelampiasan dari mantan RK karena dendam masa lalu. Kasus ini telah dilaporkan oleh RK ke pihak kepolisian dan telah diterima lalu telah dilanjutkan pada tahap penyidikan. Kekerasan seksual berbasis elektronik yang dialami RK ini bisa menjerat pelaku dengan Pasal 14 ayat (1) poin a yaitu melakukan perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman.⁴¹

Adapun contoh kasus lain terkait kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi di Kota Malang, dan pelakunya adalah seorang jurnalis berinisial DN. Kejadian ini dilaporkan oleh teman sesama jurnalisnya yang menjadi salah satu korban. Kasus ini berawal dari adanya grup *whatsapp* yang beranggotakan beberapa jurnalis di daerah Malang, dan disitulah pelaku melakukan aksinya yang dianggapnya hanyalah bahan candaan sesama jurnalis, dimana pelaku menyebarkan stiker bermuatan seksual yaitu bergambar pornografi yang menampilkan wanita dan pria yang telanjang dan sedang melakukan hubungan intim. Dyah Arum Sari sebagai pelapor dari kasus ini mengaku tidak

⁴¹ CNN Indonesia, "Rebecca Klopper Akhirnya Buka Suara Soal Kasus Video Syur", diunduh melalui <https://www.cnnindonesia.com>, diakses Senin 03 Juli 2023 Pukul 20.00 Wib.

terimadengan perbuatan DN sehingga melaporkannya ke pihak berwajib untuk menindak lanjuti kasus ini.⁴²

Pengimplementasian pasal-pasal yang terkait apabila dihubungkan dengan contoh kasus yang dialami oleh korban-korban kekerasan seksual berbasis elektronik seperti kasus penyebaran video intim tanpa persetujuan yang dialami Rebecca Klopper, juga kasus penyebaran stiker berbau seksual oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui media *whatsapp* tentu saja dapat menjerat pelakunya. Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik sangat tepat jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pada Pasal 14 ayat (1). Untuk kasus RK, sangat tepat dihubungkan dengan poin a yang menyatakan bahwa pelaku telah melakukan perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman dan untuk kasus Dyah sangat tepat jika dihubungkan dengan poin b yang menyatakan bahwa pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual diluar kehenda Dyah sebagai penerima untuk tujuan seksual pelaku. Jika dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka pelaku akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah dan jika dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1), semua kasus di atas sudah memenuhi unsur kekerasan seksual berbasis elektronik.

Hal spesifik yang memenuhi unsur yang memperkuat kasus-kasus ini untuk dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

⁴² Euggelia C.P Rumetor, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.XI No.5 Juni 2023.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebab pasal ini mempunyai makna konsensus atau makna persetujuan yang terkandung. Unsur dari makna konsensus atau mengandung persetujuan inilah yang ada dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini yang memperkuat pasal ini untuk digunakan, karena jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pelaku memang dapat juga dijerat tetapi kurang tepat jika dikaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sendiri masih kurang mengatur secara spesifik jika dikaitkan dengan kasus ini karena dalam UU ini tidak dijelaskan jika memiliki unsur konsensus atau berdasarkan kehendak penerima. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga tidak dijelaskan apabila undang-undang ini mengandung unsur konsensus atau berdasarkan kehendak penerima. Jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tersebut kurang spesifik mengatur jika dikaitkan unsur pasal dengan kasus yang terjadi. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menjadi payung hukum bagi korban dan pastinya tidak akan mendiskriminasikan korban.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dan melarang berbagai hal mengenai kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya dan berkaitan dengan teknologi yang terus

berkembang pesat. Perbuatan yang dilarang salah satunya disebutkan dalam Pasal 27, yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, surat elektronik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi, dalam undang-undang ini, mengatur pidana terhadap badan hukum (*naturalijk persoon*) seperti korporasi yang melakukan tindak pidana tertentu.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara rinci mengenai sarana pendistribusian, pentransmisian maupun pengaksesannya. Hampir semua pasal yang disebutkan dalam undang-undang tersebut menggunakan objek antara lain sistem elektronik, komputer dan internet. Sedangkan, sekarang terdapat korporasi global yang memproduksi televisi yang dapat terhubung langsung dengan internet.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." *Kemudian* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka

berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur dan melarang mengenai penyiaran siaran yang bermuatan pornografi oleh pihak perseorangan maupun badan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual.
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak.

(2) Setiap orang yang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memperluas arti orang, termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memberikan syarat-syarat korporasi dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidananya.

Pengertian setiap orang disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu orang perseorangan dan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Meskipun, di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, tidak diatur mengenai penjelasan setiap orang, maka pengertian tentang setiap orang di jelaskan dalam undang-undang yang saling berkaitan.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Dasar pengaturan terhadap lembaga penyiaran yang menyiarkan program siaran berkonten pornografi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Diatur dalam Pasal 36 ayat (5) *juncto* Pasal 57 butir (d), yang menyatakan:

- a. Pasal 36 ayat (5): "Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan".

- b. Pasal 57 butir (d): “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5)”. Unsur cabul yang dimaksudkan dalam isi pasal diatas ialah program siaran yang memuat adegan seksual dilarang, antara lain seperti menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin, menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan, menayangkan kekerasan seksual, menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan, menampilkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antara binatang secara vulgar, menampilkan adegan ciuman bibir, mengeksploitasi atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu yang sensitif, menampilkan gerakan tubuh atau tarian erotis, mengesankan ketelanjangan, mengesankan ciuman bibir atau menampilkan kata-kata cabul.
- c. Pasal 58 (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, terdapat aturan yang dapat dipergunakan untuk memidana lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan niaga yang melanggar kesusilaaan. Karena Pasal 58 d merupakan sanksi pidana yang diberikan terhadap lembaga penyiaran yang melanggar isi siaran niaga dalam pasal 46 ayat (3). Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- 1) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
- 2) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
- 3) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4)
- 4) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berisikan tentang aturan-aturan larangan Lembaga Penyiaran Televisi dalam menyiarkan iklan komersial. Pasal 46 ayat (3) tersebut berbunyi sebagai berikut: “Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

- a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain.
- b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif.
- c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok
- d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.
- e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga penyiaran televisi menyiarkan program siaran yang memiliki muatan pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 57 butir d. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan komersial yang memuat pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 58 butir d yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kata dan/atau, memberikan alternatif pertanggungjawaban pidana diberikan terhadap pengurus atau terhadap Lembaga Penyiaran Televisi.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 281 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar susila
- b. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan

Ketentuan Pasal 282 KUHP dapat diberlakukan terhadap penayangan gambar maupun video pornografi melalui media televisi. Pasal 282 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya

sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pasal 283 ayat (1) KUHP menyebutkan : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan memberikan untuk diteruskan maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat yang mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda

atau alat itu telah diketahuinya. KUHP tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum (*recht persoon*) seperti lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Dalam Penyebaran Konten Pornografi

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik berhak mendapat perlindungan hukum. Apabila dikaitkan dengan korban kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, negara sudah mengupayakan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mengatur secara khusus (*lex specialis*) terkait kekerasan seksual berbasis elektronik yaitu pada Pasal 14 ayat (1), dan adapun pengaturan terkait perlindungan, hak-hak korban, juga sampai pengaturan terkait pendampingan korban . Adapun perlindungan terhadap korban menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 67:

1. Hak Korban meliputi:
 - a. Hak atas penanganan;
 - b. Hak atas perlindungan;

- c. Hak atas pemulihan.
2. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Melalui hak korban diatas, telah diperjelas dalam Pasal 68 sampai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ditarik kesimpulan terkait hak-hak atas korban seperti tabel berikut.

Tabel 1
Hak Korban Kekerasan Seksual

Hak Penanganan	Hak Perlindungan	Hak Pemulihan
1. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; 2. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; 3. Hak atas layanan hukum; 4. Hak atas penguatan psikologis; 5. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; 6. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; 7. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.	1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; 2. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; 3. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; 4. Pelindungan atas kerahasiaan identitas; 5. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat 6. Penegak hukum yang merendahkan korban; 7. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; 8. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.	1. Rehabilitasi medis; 2. Rehabilitasi mental dan sosial; 3. Pemberdayaan sosial; 4. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan 5. Reintegrasi sosial.

Sumber: UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tabel 2
Hak Korban Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah
Proses Peradilan

Hak Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan	Pemulihan setelah proses peradilan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan 2. Penguatan psikologis 3. Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan 4. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban 5. Pendampingan hukum 6. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas 7. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak 8. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual 9. penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban 10. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban 11. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual dengan sarana elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan, pemeriksaan serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan 2. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban 3. Pendampingan penggunaan restitusi dana tau kompensasi 4. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban 5. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu 6. Pemberdayaan ekonomi 7. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat

Sumber: UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan hak-hak korban diatas, telah diperjelas bahwa hak korban tindak pidana kekerasan seksual meliputi:

1. Hak atas penanganan

Hak atas penanganan korban kekerasan seksual dalam diatur pada Pasal 68

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual. Hak atas penanganan adalah hak korban untuk mendapatkan tindakan dan layanan pada kasus yang dialami korban. Hak penanganan meliputi hak korban untuk mendapatkan akses dan respon dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan layanan hukum, dokumen hukum dan informasi. Hak untuk mendapatkan tindakan dan layanan kesehatan secara fisik dan psikologi dari pihak-pihak terkait, khusus bagi korban disabilitas hak layanan dan fasilitas selama penanganan kasus korban. Hak korban untuk mendapatkan akses penghapusan konten di media elektronik terkait kekerasan seksual yang korban alami. Dengan demikian hak penanganan merupakan hak korban untuk mendapatkan akses dan fasilitas dari berbagai pihak guna membantu korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, pemenuhan dan pemulihan penderitaan yang dialami.

Urgensi ketentuan hak penanganan bagi korban kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dilihat beberapa hal yaitu:

- a. Ketentuan hak penanganan ini menjamin hak korban untuk mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Pelayanan kesehatan ini wajib diberikan pada korban kekerasan seksual tanpa membedakan jenis kelamin dan status korban dewasa atau anak-anak. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan secara mental maupun psikis dipenuhi melalui fasilitas negara.
- b. Ketentuan hak atas penanganan ini menjamin hak korban mendapatkan pelayanan hukum, mulai dari pelaporan ke pihak kepolisian sampai proses peradilan. Seluruh rangkaian pemeriksaan layanan hukum menempatkan korban sebagai orang yang harus dilindungi. Proses pelayanan hukum melibatkan aparat penegak hukum, pendamping dan pihak terkait yang difasilitasi oleh negara.
- c. Hak atas penanganan menjamin hak korban untuk mendapatkan akses bantuan menghapus konten kekerasan seksual yang ada di media

eletronik. Penghapusan konten yang ada di media elektronik secara permanen membutuhkan fasilitas dari negara. Dengan demikian dekonstruksi hak atas penanganan korban kekerasan seksual berperan penting untuk dapat menjamin pengungkapan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.⁴³

Hak atas penanganan merupakan hak yang melekat pada korban untuk mendapatkan penanganan dari berbagai pihak dan dalam konteks penanganan, pemenuhan hak pelayanan hukum menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan dan memberikan informasi penanganan perkara kepada korban. Hak atas pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang berada di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. Tenaga kesehatan wajib memeriksa kondisi kesehatan secara fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan mental dan memberikan dokumen hasil penanganan kepada korban. Hak atas penghapusan konten seksual yang termuat di media elektronik menjadi tanggung jawab Kementerian Informasi Dan Komunikasi.

Dalam rangka memaksimalkan proses pemenuhan hak atas penanganan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan bahwa semua proses penanganan korban diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan demikian pelibatan berbagai *stakeholder* dan penggunaan fasilitas milik pemerintah dalam penanganan korban menunjukkan

⁴³ Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.9 Nomor 1 Juli 2022, halaman 7.

tanggung jawab dan keseriusan penyelenggara dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual.

2. Hak Atas Pelindungan

Hak atas pelindungan adalah hak korban untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan semenjak penanganan kasus dimulai. Ketentuan mengenai hak atas pelindungan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hak atas pelindungan meliputi hak korban untuk mendapatkan informasi, fasilitas dan akses terhadap penyelenggaraan pelindungan.

Hak korban untuk mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan pihak-pihak lain. Hak korban untuk mendapat perlindungan dari tindakan atau sikap yang bersifat merendahkan korban dari aparat penegak hukum. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan kerahasiaan atas identitas korban. Hak korban untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas pekerjaan, pendidikan, dan akses politik. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan perdata maupun ancaman pemidanaan atas laporan kekerasan seksual yang korban alami. Dengan demikian hak atas pelindungan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak dalam upaya memberikan rasa aman dari berbagai ancaman baik bersifat fisik maupun non fisik.

Hak atas pelindungan bagi korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin hak korban dalam tiga hal yaitu:

- a. Korban kekerasan seksual akan terlindungi secara hukum dari ancaman fisik, kerahasiaan identitas dan ancaman hukum pidana maupun perdata dari pelaku. Ketentuan ini menutup celah pelaku untuk melemahkan korban melalui pelaporan pidana.
- b. Korban kekerasan seksual mendapat jaminan secara hukum atas perilaku yang merendahkan korban dari aparat penegak hukum
- c. Korban kekerasan seksual yang berada dilingkungan pendidikan dan pekerjaan terjamin hak hukumnya untuk dilindungi dari tindakan sepihak berupa pemecatan dan pemindahan. Dengan demikian hak atas perlindungan Ketentuan ini dapat menjadi jaminan untuk membantu korban yang berada dalam relasi kuasa berani melaporkan bila menjadi korban.⁴⁴

Hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab pemenuhannya melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait lainnya. Hak atas perlindungan dari kekerasan fisik menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pihak yang bertanggung jawab memiliki kewajiban mencegahnya kembali terjadinya kekerasan kepada korban. Pertolongan tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan korban tempat yang aman dan nyaman.

Hak atas kerahasiaan identitas menjadi tanggung jawab semua pihak untuk tidak mengungkap identitas korban. Perlindungan terhadap kerahasiaan dapat dilakukan dengan menyebut nama korban dengan inisial atau dengan nama samaran. Kerahasiaan identitas dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembulian terhadap korban. Hak atas perlindungan perilaku merendahkan korban merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum.

Pemenuhan tanggung jawab ini sesuai pada tahap proses penanganannya. Tingkat penyelidikan dan penyidikan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Tingkat persidangan menjadi tanggung jawab hakim. Pemenuhan hak

⁴⁴ *Ibid*, halaman 8.

atas perlindungan pendidikan, pekerjaan dan akses politik merupakan tanggung jawab penyelenggara negara untuk menerbitkan peraturan yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual.

Tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Khusus pidana menjadi kepolisian tanggung jawab ada di kepolisian, jaksa dan hakim. Tuntutan perdata menjadi tanggung jawab hakim. Dengan demikian tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan melibat keluarga, masyarakat, penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait yang dikordinasikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan pelayanan terpadu.

3. Hak atas pemulihan

Hak atas pemulihan merupakan hak korban untuk mendapatkan berbagai akses informasi dan fasilitas guna memulihkan kondisi korban seperti semula, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ketentuan mengenai hak atas perlindungan diatur dalam pasal 70. Hak pemulihan ini meliputi hak atas rehabilitasi berupa tindakan yang ditujukan pada korban untuk memulihkan kondisi korban baik secara medis, mental dan sosial agar dapat kembali berinteraksi secara wajar dan normal pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Hak untuk mendapatkan restitusi berupa pemberian ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak untuk mendapatkan kompensasi yaitu berupa pemberian dana bantuan oleh pemerintah kepada korban kejahatan seksual. Hak

untuk mendapatkan akses dan fasilitas agar dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial sehingga korban dapat kembali berinteraksi dan bergaul ditengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian hak atas pemulihan merupakan tanggung jawab pihak-pihak terkait untuk dapat mengembalikan kesehatan fisik, mental, dan sosial baik dengan pemberian hak secara materiil maupun immaterial kepada korban sehingga bisa kembali pulih dari penderitaan yang dialami.

Hak atas pemulihan memberikan jaminan bagi korban untuk dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama, rehabilitasi medis dan mental. Rehabilitasi medis dan mental merupakan upaya untuk menyembuh luka fisik dan psikis korban. Rehabilitasi medis dilakukan dengan pemberian obat atau perawatan medis khusus terhadap luka fisik korban. Rehabilitasi mental dilakukan dengan melakukan pendampingan psikologi untuk menyembuhkan trauma pada korban. Kedua rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Keharusan mengembalikan korban pada kehidupan sosial dilakukan dengan melibatkan kembali korban dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Korban harus diajak, diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Ketiga rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restitusi berupa materi/uang yang digunakan korban untuk kebutuhan hidupnya. Rehabilitasi materi ini penting untuk membantu korban membeli kebutuhan primer korban. Dengan demikian

rumusan aturan hak atas pemulihan menjamin adanya keberlanjutan kehidupan bagi korban.

Pemenuhan terhadap hak atas pemulihan menjadi tanggung jawab pelaku dan pihak-pihak yang terkait. Pemenuhan hak atas pemulihan berupa rehabilitasi medis dan mental tanggung jawab pemulihan melibatkan tenaga kesehatan dan Psikolog. Untuk rehabilitasi sosial, tanggung jawab pemulihan melibatkan psikolog dan unit pelaksana teknis bidang sosial. Rehabilitasi material berupa pemberian kompensasi dan restitusi masing-masing menjadi tanggung jawab negara dan pelaku kekerasan seksual/pihak ketiga. Negara melalui dan lembaga terkait memberikan dana bantuan kepada korban kekerasan seksual. Pelaku atau pihak ketiga dibebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian uang kepada korban atas kerugian yang korban alami melalui putusan/penetapan pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual pada tingkat pusat melibatkan tim Pelayanan Terpadu Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingkat daerah tanggung jawab pemulihan terhadap korban kekerasan seksual ada tim yang tergabung dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk komitmen pemerintah dan berbagai stakeholder untuk menjamin hak korban kekerasan seksual. Komitmen terhadap adanya jaminan kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak korban dituangkan dalam norma hukum sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi jaminan hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Jaminan hak atas penanganan diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang meliputi jaminan atas akses informasi, dokumen dan fasilitas bidang pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan penghapusan konten kekerasan seksual yang ada dalam media elektronik. Jaminan hak atas perlindungan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi jaminan atas perlindungan fisik dan psikis, jaminan atas perlakuan yang merendahkan korban dan jaminan atas pendidikan, pekerjaan serta akses politik.

Jaminan atas pemulihan diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi jaminan atas rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi materiil berupa kompensasi dan restitusi. Dengan demikian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban menekankan perhatian kepada korban agar mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh.

Hak korban kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan sekaligus jaminan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G yang pada

prinsipnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Pengaturan mengenai hak-hak korban yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai upaya melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, penguatan dan penegasan hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibuat untuk lebih menjamin posisi korban dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan.⁴⁵

Ketentuan mengenai pemenuhan hak penanganan, pemulihan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual utamanya ditujukan bagi korban kategori kelompok rentan. Kelompok ini identik dengan kelompok yang lemah tidak

⁴⁵ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" Jakarta, 2021.

memiliki akses ekonomi, politik, pendidikan dan hukum yang memadai. Korban kelompok rentan cenderung akan sulit untuk mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan yang memadai. Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual kurang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka alami karena alasan terjadinya dehumanisasi dan viktimisasi ganda.⁴⁶ Pihak yang tergolong sebagai kelompok rentan antara lain anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, fakir miskin dan lain-lain.⁴⁷

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin menegaskan adanya jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi korban kekerasan seksual. Jaminan kepastian hukum merupakan pengejawantahan dari asas legalitas. Asas ini merupakan landasan utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum tersebut baru dapat dilakukan setelah ada norma hukum yang mengatur secara jelas dan pasti di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Artinya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait memiliki dasar hukum yang pasti untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban. Adanya jaminan kepastian hukum tersebut menjadi kesempatan korban untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang berlaku. Secara yuridis, korban harus mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan sampai pulih dari penderitaan yang dialami. Dengan demikian

⁴⁶ Ade Nasihudin Al Ansori, "Dehumanisasi, Salah Satu Penyebab Korban Pelecehan Seksual Enggan *Speak Up*," diunduh melalui *Liputan6.Com*, 2021, <https://www.liputan6.com>, diakses Senin 03 Juli 2023 Pukul 20.00 Wib.

⁴⁷ Badan Pembangunan Hukum Nasional, "Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak", diunduh melalui <https://www.bphn.go.id>, diakses Senin 03 Juli 2023 Pukul 20.00 Wib.

pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi hak korban sehingga dapat mewujudkan penanganan, perlindungan dan pemulihan secara layak dan tuntas bagi korban.⁴⁸

Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikatakan lebih baik dibanding dengan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pengaturan hak-hak korban seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih komprehensif dan tegas dituangkan dalam Pasal 68 sampai Pasal 70 yaitu pengaturan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Subjek hukum yang berhak atas hak atas hak penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual berlaku untuk umum, tidak hanya ditujukan pada korban tertentu saja, akan tetapi ditujukan pada setiap korban tindak pidana kekerasan tanpa menghusus pada jenis kelamin dan umur. Pemerintah wajib membentuk unit pelayanan terpadu perempuan dan anak sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemenuhan penanganan, perlindungan, pemulihan korban kekerasan seksual. Tingkat pusat, unit pelayanan terpadu diselenggarakan oleh kementerian perberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota

⁴⁸ Hasanuddin Muhammad, *Op.Cit*, halaman 11.

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dengan demikian perbaikan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual ditunjukkan dengan mempertegas substansi hukum utamanya mengenai hak-hak korban dan kewajiban membentuk unit pelayanan terpadu penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak tingkat pusat dan daerah yang menjadi lembaga *think tank* dalam penanganan, perlindungan dan pemulih korban kekerasan seksual.

C. Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi

Kejahatan seksual adalah bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai martabat manusia. Kejahatan-kejahatan ini memiliki dampak luar biasa pada para korban, dalam bentuk fisik, psikologis, ekonomi dan sosial. Dampak yang dialami oleh korban akan benar-benar meningkat dengan reaksi masyarakat ketika perempuan menjadi korban. Kondisi para korban semakin terpojok, mereka menjadi terbatas dalam menjalankan peran sosialnya. Korban mengalami trauma yang berkepanjangan yang membutuhkan pemulihan.⁴⁹

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.⁵⁰ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan,

⁴⁹ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 140.

⁵⁰ Kartini Kartono. 2018. *Pathologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 139.

direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan menurut Kartini Kartono secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁵¹ Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁵²

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Kejahatan dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan

⁵¹ *Ibid.*, halaman 143.

⁵² *Ibid.*, halaman 145.

ketentuan-ketentuan KUHP. Istilah perbuatan jahat atau kejahatan berbeda dengan pengertian tindak pidana. Menurut Moeljatno bahwa menurut ujud dan sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.⁵³

Usaha mencegah tindak pidana adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut GP. Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁵⁴

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum

⁵³ Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 76.

⁵⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 250.

pidana).⁵⁵ Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵⁶

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (*sarana non penal*) atau hukum pidana (*sarana penal*). Untuk *sarana non penal* misalnya usaha-usaha yang dilakukan departemen sosial dengan karang

⁵⁵ *Ibid*, halaman 250

⁵⁶ *Ibid*, halaman 251.

tarunanya tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan.

Tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi adanya kecenderungan meningkat sehingga perlu dilakukan upaya mengatasinya. Upaya pencegahan merupakan proses cara tindakan menghindari agar tidak terlaksanakan. Atau dengan kata lain dengan cara atau upaya sebelum sesuatu tindakan terealisasikan dan menimbulkan sebuah tindakan yang melanggar peraturan. Upaya ini diharapkan agar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui dunia maya dapat dihindari atau mengurangi terjadinya kekerasan seksual tersebut. Upaya pencegahan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Upaya preemtif

Upaya preemtif adalah upaya yang dilakukan pemerintah yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi yang dalam permasalahan ini dilakukan berupa penyuluhan mengenai dampak buruk yang ditimbulkan oleh dunia maya kepada anak selain itu kemenkominfo telah memblokir 542 ribu konten-konten pornografi yang ada di dunia maya khususnya media sosial kemenkominfo juga terus

meningkatkan kerja sama dengan Polri khususnya dalam bidang *cyber crime* demi mencegah kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi melalui dunia maya.⁵⁷

2. Upaya preventif

Upaya preventif ditekankan pada mengurangi kesempatan untuk dilakukannya tindak kekerasan seksual. Dalam hal ini mengarah pada pencegahan dari segi lingkungan keluarga yang dimana menerapkan program 18-21 yang menitik beratkan pada pendampingan orang tua terhadap anak pukul 18.00 hingga pukul 21.00 dengan tidak menggunakan telepon televisi dan media lainnya agar orang tua lebih dekat kepada anak. Jika dilihat sekilas program 18-21 ini tidak memiliki keistimewaan namun memiliki manfaat berkelanjutan dalam pembentukan karakter anak.⁵⁸

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya

⁵⁷ Desak Ketut Linda Saraswati, "Upaya Pencegahan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2021, halaman 17.

⁵⁸ *Ibid.* halaman 17

dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

3. Usaha Repressif

Usaha repressif ini adalah merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yaitu ditempuh setelah terjadinya kejahatan.⁵⁹ Upaya represif merupakan suatu dasar untuk menindak lanjuti pelaku kekerasan dengan berpedoman pada peraturan yang berkaitan misalkan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui dunia maya. Dengan penerapan peraturan dan sanksi terhadap pelaku diharapkan agar pelaku memiliki efek jera dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta masyarakat lainnya tidak memiliki niat untuk melakukan hal yang sama⁶⁰

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.

⁵⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 251.

⁶⁰ Desak Ketut Linda Saraswati, *Op.Cit.*, halaman 17.

2. Pidana itu menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/keerugian yang lebih kecil.⁶¹

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya kekerasan seksual yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikad baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psycologi disamping dari segi juridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

⁶¹Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, halaman 251.

4. Usaha Reformasi

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana kekerasan seksual, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban

manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana kekerasan seksual untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi, maka dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut, maka aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana

kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan kekerasan seksual yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.⁶²

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana kekerasan seksual yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana

⁶² *Ibid*, halaman 253

itu akan menjadi bumerang, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya

mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Upaya untuk menghentikan kejahatan kekerasan seksual merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada pihak korban. Dampak dari luka tersebut mengakibatkan korban sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya. Perlakuan salah dan ketidakadilan yang diderita perempuan tidak mungkin diperbaiki dengan hanya melakukan peradilan pidana terhadap pelaku. Pendekatan yang komprehensif dan koreksi merupakan syarat yang mampu menjamin hak-hak perempuan di semua fase dalam masyarakat. Dalam kenyataannya sistem peradilan pidana dapat dimobilisasi untuk menjadi alat yang lebih efektif dalam menindak, mencegah dan merespons perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁶³

⁶³ Atikah Rahmi, *Op.Cit*, halaman 143.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu pelaku dipidana karena telah melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelaku akan dikenakan pidana apabila didapati melakukan tindakan-tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender dalam penyebaran konten pornografi adalah korban akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Adapun lembaga-lembaga khusus yang menjadi pendamping bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik antara lain petugas LPSK, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, psikiater, dan pendamping lainnya. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik tentu saja mengalami dan merasakan dampak kerugian akibat tindakan pelaku, sehingga korban berhak mendapatkan bentuk ganti kerugian yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 berupa restitusi

3. Pencegahan kekerasan seksual berbasis gender berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi adalah peraturan mengenai larangan dilakukannya kekerasan seksual melalui dunia maya yang harus lebih diberatkan lagi. Pencegahan korban kekerasan seksual melalui dunia maya diperlukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui lingkungan keluarga sedangkan upaya represif adalah dengan penindakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui dunia maya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar pelaku memiliki efek jera serta tidak kembali mengulangi perbuatannya dikemudian hari

B. Saran

1. Bagi pemerintah sebagai aparatur negara, untuk lebih memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku agar lebih diperkuat proses penegakannya bagi pelaku, sehingga mendapat efek jera dan tujuan diperkuatnya penegakan hukum ini agar dapat mencegah dan meminimalisir keberulangan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Agar lembaga-lembaga sosial terkait, agar dapat lebih meningkatkan perhatian terhadap masyarakat lebih khusus kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak remaja, lewat pemberian sosialisasi- sosialisasi yang berkaitan dengan Tindak Kekerasan Seksual khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik ini guna mencegah dan melindungi masyarakat dari kekerasan seksual berbasis elektronik.

3. Bagi seluruh masyarakat khususnya kelompok rentan yaitu kaum perempuan dan anak remaja, untuk lebih bijak dan tidak melek hukum dalam memandang kasus kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik, apabila didapati terjadi terhadap diri sendiri maupun orang sekitar, jangan takut dan ragu untuk melaporkan pada lembaga terkait maupun pihak berwajib dengan disertai bukti-bukti yang ada. Selalu tingkatkan diri, pandai-pandailah menilai suatu peristiwa khususnya yang terjadi di media sosial, jika merasa telah dilecehkan segeralah melakukan langkah awal pencegahan, dan upayakan untuk banyak belajar memahami edukasi-edukasi pencegahan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekeerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia.
- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anggun Malinda. 2016. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Garudhawaca.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: PustakaYustisia
- Kartini Kartono. 2018. *Pathologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mahrus Ali. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ridwan Lubis. 2021. *Bahan ajar Kriminologi*, Medan: Sentosa Deli Mandiri.
- ;2021. *Bahan Ajar Viktimologi*, Medan: Sentosa Deli Mandiri.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.

Ridwan. 2016. *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokoerto: Fajar Pustaka Ghalia Indonesia.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

R Wirdjono Prodjodikoro, 2016. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco.

Yudi Widodo Harimurti. 2021. *Negara Hukum dan Demokrasi*, Malang: Setara Press.

B. Jurnal

Atikah Rahmi, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11 (1) Juni (2018).

Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019

Cyntia Dewi, Neni Ruhaeni dan Eka Juarsa.2019. ”Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya terhadap Pemilik Situs Pornografi di Indonesia”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.2.

Desak Ketut Linda Saraswati,” Upaya Pencegahan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2021.

Euggelia C.P Rumetor, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.XI No.5 Juni 2023.

Hasanuddin Muhammad, “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.9 Nomor 1 Juli 2022.

Jawade Hafidz. 2022 “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol.2 Nomor 2.

Meldy Ance Almendo. 2016. “Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidanaan”, *Jurnal Yuridika*, Volume 31 No 1

Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, Kertha Wicara, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn),” *Journal Ilmu Hukum*, Vol 9 Nomor 4, 2020.

Nursariyani Simatupang dan Rachmad Abduh, “Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak”, *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.

Rendika Azhar Musyaffa, “Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dalam Interaksi Di Media Sosial”, *Jurnal Komunikologi*, Volume 19 Nomor 2, September 2022.

Renny Koloay, “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 22 No 5, Januari 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

D. Internet

Ade Nasihudin Al Ansori, “Dehumanisasi, Salah Satu Penyebab Korban Pelecehan Seksual Enggan *Speak Up*,” diunduh melalui *Liputan6.Com*, 2021, <https://www.liputan6.com>, diakses Senin 03 Juli 2023 Pukul 20.00 Wib.

Badan Pembangunan Hukum Nasional, “Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak”, diunduh melalui <https://www.bphn.go.id>, diakses Senin 03 Juli 2023 Pukul 20.00 Wib.

CNN Indonesia, “Rebecca Klopper Akhirnya Buka Suara Soal Kasus Video Syur”, diunduh melalui <https://www.cnnindonesia.com>, diakses Senin 03 Juli 2023 Pukul 20.00 Wib.

Firman Widjaya, “Tindak Pidana Pornografi”, melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 19 Mei 2023 Pukul 20.00 Wib.

Komnas Perempuan, “Caatatan Kekerasan Terhadap Perempuan”, diunduh melalui <https://komnasperempuan.go.id>, diakses Senin 03 Juli 2023 Pukul 20.00 Wib